



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2018

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 37/BA/1605/KPU-Kab/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019

KESATU : Menetapkan :

| NO | NAMA | L/P | KECAMATAN | ALAMAT |
|----|-----------------------|-----|-----------------|--|
| 1 | INDRA JAYA | L | Muara Beliti | Lingkungan I, RT/RW : 004/000 Kel. Pasar Muara Beliti, Kec. Muara Beliti |
| 2 | TANZILAL AZIZIR ROHIM | L | TPK | Dusun II RT/RW : 000/000, Desa Muara Kati Baru I, Kec. TPK |
| 3 | ARPAH | L | Jayaloka | Lingkungan Inpres, RT/RW : 005/002, Kel. Marga Tunggal, Kec. Jayaloka |
| 4 | Ir. CATAR HANDOKO, MM | L | Suka Karya | Dusun II, RT/RW : 000/000, Desa Sugih Waras, Kec. Suka Karya |
| 5 | UNTUNG RAHMAT | L | BTS Ulu Cecer | Kelurahan Bangun Jaya, RT/RW : 001/007, Kec. BTS Ulu Cecer |
| 6 | ISMAIL, S. Ag | L | Tuah Negeri | Jl. Lintas Simpang Semambang, RT/RW : 000/000, Desa Lubuk Rumbai, Kec. Tuah Negeri |
| 7 | EDISON | L | Muara Kelingi | Dusun V, RT/RW : 000/000, Desa Pulau Panggung, Kec. Muara Kelingi |
| 8 | MIN SYAHRIL BAKAR | L | Muara Lakitan | Kelurahan Muara Lakitan, RT/RW : 001/000, Kec. Muara Lakitan |
| 9 | YOGI JULI SAPUTRA | L | Tugumulyo | Desa Wukir Sari, RT/RW : 000/000, Kec. Tugumulyo |
| 10 | ALBAR | L | STL Ulu Terawas | Kelurahan Terawas, RT/RW : 000/000, Kec. STL Ulu Terawas |
| 11 | DEDI SUPRIANTO, SE | L | Selangit | Lingkungan II, RT/RW : 007/002, Kelurahan Selangit, Kec. Selangit |
| 12 | SYARIFUDIN | L | Sumber Harta | Kelurahan Sumber Harta, RT/RW : 000/000, Kec. Sumber Harta |
| 13 | ARIEF WAHYUDI | L | Purwodadi | Desa Karyadadi, RT/RW : 002/002, Kec. Purwodadi |
| 14 | BAIKONI IMCARZEN | L | Megang Sakti | Desa Megang Sakti II, RT/RW : 000/000, Kec. Megang Sakti |

sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA** : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 5 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


ACH ZAEIN, SH